



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);  
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
dan  
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
3. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Kabupaten.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp1.030.307.107.411,00 (satu triliun tiga puluh miliar tiga ratus tujuh juta seratus tujuh ribu empat ratus sebelas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp144.208.308.025,00 (seratus empat puluh empat miliar dua ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.694.984.539,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.322.394.480,00 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.347.929.006,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.843.000.000,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp874.234.646.171,00 (delapan ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp827.538.489.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.696.157.171,00 (empat puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp11.864.153.215,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah;
  - b. Dana darurat; dan
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.764.153.215,00 (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Snggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.101.791.542.379,00 (satu triliun seratus satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp877.742.254.245,00 (Delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 529.661.206.377,35 (lima ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.334.161.619.382,65 (tiga ratus tiga puluh empat miliar seratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh dua koma enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.919.430.285,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp93.123.528.434,00 (sembilan puluh tiga miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah, yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan ;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
  - f. Belanja modal aset lainnya;
  - g. Belanja modal aset tak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.122.654.670,00 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.685.519.764,00 (dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.054.212.700,00 (empat puluh enam miliar lima puluh empat juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.799.955.300,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp461.186.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja modal aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp9.775.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp121.182.559.700,00 (seratus dua puluh satu miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.134.311.500,00 (lima miliar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp116.048.248.200,00 (seratus enam belas miliar empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp72.984.434.968,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp72.984.434.968,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman Daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan

- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.984.434.968,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
  - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
  - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
  - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
  - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
  - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). yang terdiri atas.
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan Modal daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 0,00 ( nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan dan belanja (defisit) sebesar Rp71.484.434.968,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp71.484.434.968,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya seta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, ini terdiri atas:

- Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran Kabupaten Dharmasraya;
- Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- Lampiran VII Singkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD;
- Lampiran VIII Singkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- Lampiran IX Singkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Kabupaten/Kota;
- Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- Lampiran XI Daftar piutang daerah;
- Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- Lampiran XV Daftar dana cadangan; dan
- Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal, 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal, 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024 NOMOR : ...  
NO REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT : ...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

Bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari rancangan kerja pemerintah daerah tahun 2025 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Proritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 26 Juli tahun 2024

Bahwa mekanisme penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Adapun pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diawali dengan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, kemudian dilanjutkan ke tahapan penyusunan rancangan APBD (KUA/PPAS), dan tahapan terakhir dilakukan melalui penetapan APBD Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas  
Pasal 3  
Cukup jelas.  
Pasal 4  
Cukup jelas.  
Pasal 5  
Cukup jelas.  
Pasal 6  
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR :122

Dokumen lebih lengkap dapat di download melalui link berikut :

<https://drive.google.com/drive/folders/1jA0xn8yOC6NSv4KBKdL7fEgXJ4KK5RyU?usp=sharing>